

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa saat ini memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan di desa merupakan suatu program yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan suatu daerah. Adanya pembangunan desa merupakan langkah awal perubahan yang lebih baik. pembangunan desa mengacu kepada mewujudkan kemandirian desa karena aktivitas pembangunan desa wajib swakelola oleh desa dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lingkungan desa secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan melalui perencanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang dimulai dari jenjang desa, kecamatan, kabupaten dan melibatkan masyarakat yang ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Perencanaan dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan di desa guna mensejahterakan masyarakat dan melakukan penganggaran terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penganggaran tersebut bersumber dari salah satu pendapatan desa yaitu dana desa.

Pendapatan dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kemudian ditransfer melalui kas daerah, lalu ditransfer ke kas desa yang diperuntukan bagi desa untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Adapun tujuan dari disalurkan dana desa ke desa secara langsung agar desa mampu untuk mengatur prioritas pembangunan dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa dalam pembangunan haruslah partisipatif kepada masyarakat. Maka dari itu, dalam merencanakan penggunaan dana desa masyarakat diikutsertakan dan disepakati bersama pada musyawarah desa.

Sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola dana desa yang mendapatkan wewenang adalah kepala desa untuk mengatur kekayaan milik desa yang dipisahkan mewakili pemerintah desa atau biasa disebut pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD). Selain itu mengelola keuangan dana desa kepala desa membagi sebagian tugas PKPKD kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan keputusan kepala desa namun tetap tanggung jawab berada di tangan kepala desa. Yang termasuk di dalam PPKD perangkat desa seperti sekretaris desa selaku koordinator PPKD, Kaur dan Kasi sebagai pemegang pelaksana anggaran, dan Kaur keuangan melaksanakan fungsi dari kebendaharaan.

Penerapan dana desa didalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan pengelolaan dana desa yang tepat. Pengelolaan dana desa yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Agar terwujudnya tata kelola yang tepat dalam penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa haruslah menerapkan prinsip asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa pasal 2 yaitu seperti transparan, partisipatif, akuntabel, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas tersebut pemerintah desa haruslah sigap dalam pengelolaan dana desa, agar menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi masyarakat kepada aparat pemerintah desa dan menjadikan desa yang sejahtera. Menurut Icuk Bawono (2019: 107) Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan penggunaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Diberikannya dana desa adalah bentuk dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan kewajibannya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi, gotong royong, pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu percepatan pertumbuhan wilayah desa yang strategis. Di Kabupaten Bandung Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 pasal 13 prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa. Selain itu diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, bumdes, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa harus diinformasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang dapat diakses masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana prasarana dilakukan secara swakelola atau Padat Karya.

Desa Bojongmalaka berada di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang menerima dana desa yang bersumber dari APBN. Diharapkan adanya dana desa bisa memajukan ketentraman masyarakat dan meratakan pembangunan di Desa Bojongmalaka, dengan melakukan berbagai pembangunan sarana prasarana menciptakan kegiatan dan membangkitkan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan pasti dibutuhkan perencanaan yang baik, agar pembagunan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa. Maka dari itu terlibatnya masyarakat sangat diperlukan untuk menyusun rencana pembangunan, untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dan disepakati oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu ketua RW di Desa Bojongmalaka mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan ini kurangnya keterlibatan unsur masyarakat, musrenbangdes yang dilakukan dengan unsur

masyarakat hanya dilakukan pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sedangkan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tidak lagi dilakukan musyawarah dengan unsur masyarakat, hal ini terlihat dalam daftar hadir peserta musyawarah desa bahwa hanyalah aparat desa dan BPD dalam melaksanakan musyawarah tersebut. Sedangkan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 116 musyawarah desa dalam rangka menyusun RKPDDes selain pemerintah desa dan BPD, juga unsur masyarakat ikut serta secara partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur keuangan Desa Bojongmalaka bahwa dalam penggunaan dana desa ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 100 bahwa belanja desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk membiayai paling sedikit 70% mendanai 1) melaksanakan pembangunan, 2) membina masyarakat, dan 3) memberdayakan masyarakat, dan paling banyak 30% untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Adapun berikut merupakan daftar rincian jumlah APBDes yang

digunakan untuk membiayai belanja desa di Desa Bojongmalaka selama tahun 2018 sampai tahun 2020 :

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018-2020
Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bidang Pembangunan, Pemberdayaan, Pembinaan Masyarakat	Rp.1.708.790.400	78%	Rp. 1.584.116.650	64,8%	Rp.1.594.762.950	61,65%
2	Bidang Operasional Pemerintah Desa dan BPD	Rp. 500.884.800	22%	Rp. 861.443.050	35,2%	Rp. 991.935.400	38,35%
	Jumlah	Rp.2.209.675.200	100%	Rp.2.445.559.700	100%	Rp.2.586.698.350	100%

Sumber : APBDes Desa Bojongmalaka (Data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel APBDes diatas, pada tahun 2018 dana desa yang digunakan lebih dominan untuk membiayai pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat desa yaitu sebesar 78%, sedangkan biaya operasional pemerintah desa dan BPD yaitu sebesar 22% dari total belanja hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan pada tahun 2019 dana desa yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan mengalami penurunan sebesar 64,8% dan operasional pemerintah desa dan BPD mengalami peningkatan sebesar 35,2% dari total belanja yang artinya hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian pada tahun 2020 dana desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 61,65% dan biaya operasional desa

dan BPD mengalami peningkatan sebesar 38,35% dari total belanja, hal ini memang tidak melanggar aturan yang berlaku, sebagaimana hasil wawancara dengan Kaur Keuangan di Desa Bojongmalaka yang menyebutkan bahwa dalam penggunaan dana desa pada tahun 2020 ini tidak terdapat peraturan yang baku dan mengikat dan mengikuti kebijakan kepala desa, dan sebagian pendapatan dana desa digunakan untuk membiayai bidang bencana di desa Bojongmalaka.

Pemerintah desa dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dirasa masih kurang transparan dan terbuka terkait dana desa. Masih terdapat warga masyarakat yang tidak mengetahui besaran dana desa di desa Bojongmalaka dikarenakan tidak selalu diinformasikan melalui papan informasi baik secara tertulis ataupun di situs web (*website*) dan laman informasi lainnya terkait APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang berkenan. Adapun dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat hanyalah informasi mengenai APBDes berupa baliho yang berada di satu titik saja yaitu di Kantor desa Bojongmalaka, sementara tidak semua masyarakat memiliki kepentingan untuk datang ke kantor desa Bojongmalaka, hal inilah yang mengakibatkan masih ada warga yang tidak mengetahui jumlah dana desa di Desa Bojongmalaka, yang seharusnya baliho tersebut disebar di setiap dusun Desa Bojongmalaka. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai informasi realisasi pelaksanaan APBDes harus disampaikan secara langsung melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat maupun tidak langsung melalui papan informasi desa atau website

resmi desa Bojongmalaka, tetapi di Desa Bojongmalaka informasi tersebut hanyalah sampai kepada BPD saja tidak diinformasikan kembali kepada masyarakat desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Alasan dari pemilihan lokasi dan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Bojongmalaka ini dikarenakan belanja desa di Desa Bojongmalaka hanya mengandalkan pendapatan transfer dari dana desa yang bersumber dari APBN yang berasal dari pemerintah pusat namun dalam pelaksanaan pengelolaan dana desanya pun masih terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang melandasinya di Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Hal ini dapat terlihat pada tabel pendapatan desa Bojongmalaka tahun anggaran 2018-2020 di bawah ini :

Tabel 1.2
Pendapatan Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Tahun Anggaran 2018-2020

No	Pendapatan Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Dana Desa	Rp. 925.060.000	Rp. 1.119.437.000	Rp. 1.193.937.000
2	Anggaran Dana Desa	Rp. 952.663.600	Rp. 986.148.600	Rp. 1.001.073.300
3	Bagi Hasil Pajak	Rp. 166.951.600	Rp. 162.686.100	Rp. 198.519.900
4	Penghasilan Bantuan Kabupaten	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 63.168.500
5	Penghasilan Bantuan Provinsi	Rp. 115.000.000	Rp. 127.288.700	Rp. 130.000.000
	Jumlah	Rp. 2.209.675.200	Rp. 2.445.559.700	Rp. 2.586.698.350

Sumber : APBDes Desa Bojongmalaka (Data diolah peneliti)

Berbeda dengan Desa Rancamanyar dan Desa Malakasari yang berada di Kecamatan Baleendah pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja tetapi juga penguatan kewenangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli desa yang potensial untuk membiayai belanja desa. Maka dari itu dana desa yang dikelola desa Rancamanyar dan desa Malakasari sudah sesuai dengan aturan yang melandasinya dan lebih unggul dalam mengelola sumber pendapatan asli desa bagi kesinambungan dan kemandirian desa, karena biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa didapat melalui pengelolaan sumber pendapatan desa. Hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah pendapatan desa Rancamanyar dan desa Malakasari tahun anggaran 2018-2020 :

Tabel 1.3
Pendapatan Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Tahun Anggaran 2018-2020

No	Pendapatan Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 39.650.000	Rp. 183.500.000	Rp. 83.500.000
2	Dana Desa	Rp. 963.685.000	Rp. 1.181.458.000	Rp. 1.282.256.000
3	Anggaran Dana Desa	Rp. 1.015.152.000	Rp. 1.054.484.700	Rp. 1.072.015.900
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	Rp. 166.951.600	Rp. 162.686.100	Rp. 198.519.900
5	Penghasilan Bantuan Provinsi	Rp. 115.000.000	Rp. 127.288.000	Rp. 130.000.000
6	Penghasilan Bantuan Kabupaten	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 63.168.150
	Jumlah	Rp. 2.350.438.600	Rp. 2.759.416.800	Rp. 2.829.459.950

Sumber : APBDes Desa Rancamanyar (Data diolah peneliti)

Tabel 1.4
Pendapatan Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Tahun Anggaran 2018-2020

No	Pendapatan Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 30.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 35.000.000
2	Dana Desa	Rp. 817.305.000	Rp. 963.366.000	Rp. 981.292.000
3	Anggaran Dana Desa	Rp. 826.684.700	Rp. 854.559.400	Rp. 866.983.600
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	Rp. 166.951.600	Rp. 162.686.100	Rp. 198.519.900
5	Penghasilan Bantuan Provinsi	Rp. 115.000.000	Rp. 127.288.000	Rp. 130.000.000
6	Penghasilan Bantuan Kabupaten	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 63.168.150
	Jumlah	Rp. 1.975.941.300	Rp. 2.157.899.500	Rp. 2.274.963.650

Sumber : APBDes Desa Malakasari (Data diolah peneliti)

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA BOJONGMALAKA KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Kurangnya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa .

2. Adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang telah ditentukan dengan realisasi dalam penggunaan dana desa tersebut.
3. Belum optimalnya transparansi terkait informasi besaran dana desa dalam APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes terhadap masyarakat desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ?
4. Bagaimana pelaporan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ?
5. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui pelaporan pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian yang dilakukan di kemudian hari mengenai pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan dapat mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memberikan hasil berbeda meskipun teori dan variabel yang diterapkan tidak sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca dan Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir kuliah dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah

didapatkan oleh peneliti pada saat kuliah dengan masalah yang didapatkan di dalam kehidupan nyata. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan gambaran serta informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. (Mendagri, 2018)

b. Bagi Lembaga yang Bersangkutan

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan saran dan masukan kepada lembaga yang bersangkutan untuk mengevaluasi dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang nantinya diharapkan sedikit demi sedikit diperbaiki sehingga pengelolaan tersebut menjadi lebih baik dan maksimal.

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini sebagai penambahan pustaka bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terutama mahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dengan begitu semoga penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini yang akan diteliti adalah mengenai pengelolaan keuangan dana desa di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Keterkaitan dengan pembahasan masalah dan pemecahannya dibutuhkan anggapan dasar dengan dilandasi teori yang sesuai dengan pembahasan, sehingga dapat melaksanakan penelitian.

Keuangan desa ialah suatu kebutuhan yang nyata dan harus dimiliki oleh desa sebagai penggerak dalam keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Dalam keuangan desa memerlukan pengelolaan agar keuangan desa tersebut dapat digunakan sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat dikatakan berhasil atau tidaknya pengelolaan tersebut ditentukan oleh aparat desa yang mengelolanya. Untuk memperoleh kemajuan tujuan dari desa yang telah ditetapkan maka masyarakat harus ikut terlibat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 ayat (5), yang dimaksud dengan keuangan desa yaitu keseluruhan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang (Mendagri, 2018). Sedangkan sesuai dengan aturan tersebut menurut Djanegara (2017: 209) keuangan desa merupakan penyelenggaraan pemerintah desa yang berupa barang ataupun uang dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan juga kewajiban desa.

Penggunaan dana desa haruslah menerapkan asas-asas di dalam pengelolaannya agar sesuai dengan peraturan yang melandasinya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 terdiri dari Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Tertib dan Disiplin Anggaran (Mendagri, 2018).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Ick Bawono (2019: 107) pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan siklus pengelolaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Alasan peneliti menggunakan teori tersebut karena relevan terhadap permasalahan di lapangan, selain itu diterapkannya teori tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun tahapan siklus tersebut sebagai berikut :

1. Perencanaan mengelola keuangan dana desa yaitu penerimaan dan pengeluaran kegiatan desa dalam tahun anggaran yang sesuai dan dianggarkan didalam APBDes.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu pengeluaran dan penerimaan melalui rekening kas desa yang telah ditetapkan oleh daerah dengan didukung dengan bukti yang akurat.
3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum atau buku kas khusus oleh Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa memberikan laporan APBDes ke Bupati/ Walikota melalui camat.

5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan setiap akhir tahun anggaran atas pendapatan, belanja, pembiayaan, dimana ditetapkan dengan peraturan desa.

Ada beberapa dimensi pengelolaan keuangan desa yang penting untuk diperhatikan oleh setiap instansi pemerintahan desa, dimensi tersebut menjadi inti dari setiap pengelolaan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan kegiatan program desa. Selain itu adanya keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang dibuthkan oleh masyarakat. oleh karena itu instansi harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga akan tercapai kepuasan pada masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi dalam prakteknya, di desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung bahwa dalam perencanaan masih terdapat unsur masyarakat yang tidak terlibat dalam proses penyusunan RKPDes hal ini tidak sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 116 musyawarah desa dalam rangka menyusun RKPDes selain pemerintah desa dan BPD, juga unsur masyarakat ikut serta secara partisipatif.

Selain itu di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 100 bahwa belanja desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk membiayai paling sedikit 70% mendanai 1) melaksanakan pembangunan, 2) membina masyarakat, dan 3) memberdayakan masyarakat, dan paling banyak 30% untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Pada hasil penelitian dilapangan ditemukan ketidaksesuaian pada tahun 2019 dan 2020 hal ini dikarenakan adanya kejadian tidak terduga dan mengikuti arah dari kepala desa tersebut.


Penatausahaan dilakukan untuk mencatat kegiatan melalui Buku Kas Umum dan Buku Kas Khusus yang dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku pelaksanaan fungsi kebhendahaaran di desa. Pada prakteknya desa Bojongmalaka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan proses pencatata pun dibantu oleh Siskeudes yang membantu proses pencatata agar menjadi lebih mudah dan dan dipertanggungjawabkan.

Selain itu kegiatan yang telah dilakukan oleh desa maka Kasi melaporkan hasil kegiatan yang nantinya kepala desa akan melaporkan pelaksanaan APBDes kepada bupati / walikota melalui camat. Pada prakteknya pelaporan yang dilakukan oleh desa Bojongmalaka tidak mengalami hambatan dan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan kepada Bupati yang disampaikan melalui camat.

Selanjutnya pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada prakteknya hasil temuan dilapangan hal ini belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui besaran dana desa dan realisasi pelaksanaan APBDes tidak sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat tetapi hanya sampai kepada BPD saja hal inilah yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan yang melandasinya.

Berdasarkan kajian teoritis maka kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah bahwa desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sebagai salah satu instansi pemerintah yang tentunya harus melaksanakan proses pengelolaan keuangan dana desa yang baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Hal inilah menjadikan aparat desa, BPD dan masyarakat harus berkoordinasi guna mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini ingin mengkaji

pengelolaan keuangan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian selanjutnya diperoleh kesimpulan untuk menjadi bahan evaluasi pada desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran diatas ditampilkan melalui skema berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran